



## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2022 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI tanggal 4 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun buku nikah telah ditahan oleh Tergugat sehingga Penggugat telah mendatangkan Duplikat buku nikah baru yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2008, yang dicatat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX. Sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/24/IV/2008 tanggal 8 Desember 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Bau-Bau selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, kemudian Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Koanwe Selatan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yang bernama :
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 13 tahun;
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, 9 tahun;Dan anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Tergugat, sementara anak bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis akibat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - Tergugat bersifat tombalaki (memegang uang sendiri);
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2021, yang mana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
6. Bahwa sejak Juli 2021 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin serta nafkah anak kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kecuali pada persidangan tanggal 2 Februari 2022, 9 Februari 2022 dan 16 Februari 2022 Tergugat tidak hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. selaku hakim mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berperkara ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan Mediator Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. tertanggal 25 Januari 2022 mediasi tersebut berhasil sebagian, lalu dibacakan Kesepakatan Perdamaianya Sebagian tersebut di depan sidang pada tanggal 25 Februari 2022 yang isinya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*



**BAB I**

**Umum**

**Pasal 1**

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

**BAB II**

**Perceraian Secara Baik**

**Pasal 2**

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

**BAB III**

**Hak Asuh Anak**

**Pasal 3**

- 1) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama akan mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Waode Berlian ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 9 tahun;
- 2) apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama La Ode ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT Nur Rahman, Laki-laki, umur 13 tahun;

**Pasal 4**

- 1) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) di atas disepakati diberikan kepada Pihak Pertama, tetapi Pihak Kedua selaku ayah kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar.
- 2) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2) di atas disepakati diberikan kepada Pihak Kedua, tetapi Pihak

*Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama selaku ibu kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar.

- 3) Interaksi Pihak Pertama dengan anak tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua.
- 4) Begitupun Interaksi Pihak Kedua dengan anak tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Pertama.
- 5) Apabila ada perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam masalah perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

## BAB IV

### Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

#### Pasal 5

- 1) Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerduta dan Pasal 154 ayat (2) RBg.
- 2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai Pihak Pertama dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan.

#### Pasal 7

- 1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun.
- 2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan

*Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*



kekeluargaan dan dengan mengutamakan kepentingan anak-anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor : 15/Pdt.G/2022/PA.AdL. tanggal 4 Januari 2022, dan Penggugat menyatakan memperbaiki nama Tergugat semula tertera "Laode Zarimun Rasyid" seharusnya "Laode Zarimun Rasid" dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 25 Januari 2022, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita angka 2 (dua);
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; anak pertama tinggal Bersama Tergugat dan anak kedua tinggal Bersama Penggugat;
4. Bahwa tidak benar sejak bulan Oktober 2014 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa tidak benar Tergugat sering mabuk mabukan sampai saat ini yang benar dulu Tergugat pernah mabuk mabukan namun setelah kami memiliki anak Tergugat sudah tidak pernah lagi mabuk mabukan;
  - Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan;
  - Bahwa tidak benar Tergugat tombalaki atau memegang sendiri uang yang benar adalah Tergugat sering memberi uang kepada Penggugat namun pada beberapa tahun terakhir sejak pandemi Covid 19 penghasilan Tergugat kurang sehingga hanya sedikit saja nafkah yang bisa Tergugat berikan kepada Pengugat

*Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdL*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benar pada bulan Juli tahun 2021 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya namun Penggugat pergi bukan karena ada masalah bahkan Tergugat yang mengantar Penggugat ke Pelabuhan namun sesampainya Penggugat di Kendari lalu Penggugat lewat telepon menyampaikan kepada Tergugat bahwa dirinya sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Juli 2021 karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi karena sebenarnya tidak ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan masih bisa dipertahankan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 25 Januari 2022, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar jawaban Tergugat;
2. Bahwa benar jawaban Tergugat angka 2;
3. Bahwa benar jawaban Tergugat angka 3;
4. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa benar Tergugat mabuk dulu dan sekarang sejak memiliki anak tidak lagi;
  - Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik;
  - Bahwa benar sejak pandemi Covid 19 penghasilan saya kurang sehingga hanya sedikit saja nafkah yang bisa Tergugat berikan kepada Penggugat;
5. Bahwa benar ketika Penggugat pulang meninggalkan Bau-Bau diantar oleh Tergugat sampai Pelabuhan dan Ketika tiba di Kendari Penggugat menelpon Tergugat dan memberitahukan Tergugat bahwa Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa benar jawaban Tergugat angka 6 (enam);
7. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dibina, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban Tergugat semula;

*Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 270/Kua.24.06.2/Pw.01/12/2021 tertanggal 8 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat dan kenal Tergugat bernama XXXXXX, kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Bau-bau selama kurang lebih 12 (*Dua belas*) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 (*dua*) orang yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 13 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, 9 tahun;
- Bahwa Setelah menikah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2021 saat Tergugat datang

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat mau menjemput anak kedua Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya anak tersebut ikut Penggugat ke Kabupaten Konawe Selatan dan Tergugat ingin mengajak anak tersebut kembali tinggal di Kota Baubau namun Penggugat tidak mau Tergugat mengambil anak tersebut sehingga mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2021, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan, saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat dan kenal Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;

*Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Bau-bau selama kurang lebih 12 (*Dua belas*) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 (*dua*) orang yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 13 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, 9 tahun;
- Bahwa Setelah menikah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada sekitar tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi setelah Penggugat pergi dari kediaman bersama di Kota Bau-bau dan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat datang untuk menjemput anak kedua Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menolak sehingga terjadi pertengkaran antara mereka.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat datang untuk menjemput anaknya karena Penggugat tidak mau Tergugat mengambil anak perempuan mereka dan tetap mempertahankannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena selama tinggal di kediaman bersama di Kota Bau-bau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika di Bau-Bau, saksi mengetahui karena diinformasikan oleh Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan dan juga tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada nafkah lagi Tergugat kepada Penggugat, keduanya tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*



**3. SAKSI 3**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat dan kenal Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Setelah menikah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 Sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Penggugat meninggalkan Tergugat lalu kembali ke Kabupaten Konawe Selatan namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat datang dari Kota Bau-bau datang ke kediaman saksi dengan marah-marah dan mengambil semua barang-barang Penggugat lalu berupaya mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat marah-marah karena Penggugat meninggalkannya dan ingin menjemput Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau ikut Tergugat dan Tergugat akhirnya kembali ke Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering mengamuk dengan memecahkan piring selain itu Tergugat sering keluar malam. Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras Ketika berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan Penggugat dan mohon putusan; sedangkan Tergugat pada persidangan tanggal 2 Februari 2020, 9 Februari 2022 dan 16 Februari 2022 tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian”. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana perkara ini adalah jenis perkara gugatan perceraian maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena

*Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Anddoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Anddoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka

*Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 27 April 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Oktober 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat bersifat tombalaki (memegang uang sendiri), sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam proses jawab-menjawab, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut sedangkan Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, namun Tergugat membantah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar, Tergugat tidak pernah minum minuman keras sejak memiliki anak, Tergugat tidak melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, namun 19 penghasilan Tergugat kurang sehingga hanya sedikit saja nafkah yang bisa Tergugat berikan kepada Pengugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dibina;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat mengarah pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

*Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, alasan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saudara seibu Penggugat (saksi 1 dan saksi 2) dan ayah tiri Penggugat (saksi 3). Sebagaimana alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak perlu didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, tiga saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada Pasal 308 R.Bg., yang menyatakan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sedang pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Ketentuan Pasal 309 R.Bg., juga menyatakan bahwa dalam menilai kesaksian, harus diperhatikan kesesuaian antara saksi-saksi, persamaan kesaksian-kesaksian dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Bau-Bau dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian

*Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat; saksi pernah satu kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2021 saat Tergugat datang mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan; Penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat mau menjemput anak kedua Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya anak tersebut ikut Penggugat ke Kabupaten Konawe Selatan dan Tergugat ingin mengajak anak tersebut kembali tinggal di Kota Baubau namun Penggugat tidak mau Tergugat mengambil anak tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar; selain itu kedua saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa selama tinggal di kediaman bersama di Kota Bau-bau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika di Bau-Bau, saksi mengetahui karena diinformasikan oleh Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berbicara kasar kepada Penggugat. kedua saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, dan saksi tidak pernah pula melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat. sedangkan saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi; saksi mengetahui tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Penggugat meninggalkan Tergugat lalu kembali ke Kabupaten Konawe Selatan; namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah; saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat datang dari Kota Bau-bau datang ke kediaman saksi dengan marah-marah dan mengambil semua barang-barang Penggugat lalu berupaya mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat; berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat marah-marah karena Penggugat

*Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkannya dan ingin menjemput Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; Penggugat tidak mau ikut Tergugat dan Tergugat akhirnya kembali ke Kota Baubau; Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering mengamuk dengan memecahkan piring selain itu Tergugat sering keluar malam. Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras ketika berkunjung ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat di atas maka Majelis Hakim menilai mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat di Bau-Bau, ketiga saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung, pengetahuan ketiga saksi karena diceritakan/diinformasikan oleh Penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut terkait kejadian yang terjadi di Bau-Bau dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa ketiga saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat (saksi 3) pada tahun 2021 saat Tergugat datang mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXXX, Kabupeten Konawe Selatan; Penyebab pertengkar tersebut adalah karena Tergugat mau menjemput anak kedua Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya anak tersebut ikut Penggugat ke Kabupaten Konawe Selatan dan Tergugat ingin mengajak anak tersebut kembali tinggal di Kota Baubau namun Penggugat tidak mau Tergugat mengambil anak tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi ketiga Penggugat menerangkan pula bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat datang dari Kota Bau-bau datang ke kediaman saksi dengan marah-marah dan mengambil semua barang-barang Penggugat lalu berupaya mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat; berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat marah-marah karena Penggugat meninggalkannya dan ingin menjemput Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; Penggugat tidak mau ikut Tergugat dan Tergugat akhirnya kembali ke Kota Baubau; keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar sejak tahun 2021, Tergugat ingin mengajak

*Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kembali ke Bau-bau, akan tetapi Penggugat tidak ingin lagi kembali tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, dan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan dan tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat lagi; keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, dan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan dan tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat, keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penguat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah

*Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak tahun 2021, hal tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan hingga kini keduanya tidak pernah kembali rukun; dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan rapuh;

Menimbang, bahwa sikap sayang menyayangi, cinta mencintai dan rasa saling percaya adalah merupakan hal yang sangat penting yang harus dihadirkan dalam suatu rumah tangga, karena hal tersebut merupakan pondasi yang kuat dalam membangun rumah tangga, namun melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, halmana Penggugat yang tidak bersedia lagi untuk kembali rukun dengan Tergugat meskipun Tergugat sudah menjemputnya menggambarkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rasa sayang menyayangi dan cinta mencintai tidak mewarnai rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk

*Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI





Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah dan Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dihadapan mediator apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya:

1. Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama akan mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Waode Berlian ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 9 tahun;
2. Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 13 tahun;

*Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) di atas disepakati diberikan kepada Pihak Pertama, tetapi Pihak Kedua selaku ayah kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar;
  4. Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2) di atas disepakati diberikan kepada Pihak Kedua, tetapi Pihak Pertama selaku Ibu kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar;
  5. Interaksi Pihak Pertama dengan anak tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;
  6. Begitupun interaksi Pihak Kedua dengan anak tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Pertama;
  7. Apabila ada perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam masalah perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;
- 
3. Biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) di atas menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.
  4. Bahwa meskipun hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut disepakati diberikan kepada Pihak Pertama, tetapi Pihak Kedua selaku ayah kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada kedua anak tersebut dengan cara-cara yang wajar;
  4. Bahwa interaksi Pihak Kedua dengan anak tersebut di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Pertama.
  5. Bahwa apabila ada perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam masalah perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan dan memprioritaskan kepentingan anak-anak tersebut;

*Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila perceraian yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dapat dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Januari 2022 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

*Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Januari 2022 sebagai berikut:
  - 3.1 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/ hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 9 tahun;
  - 3.2 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/ hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 13 tahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Aman Susanto, S.HI.,M.H. dan Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhammad Tanzil, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

**Aman Susanto, S.HI.,M.H**

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

**Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.**

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI



Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Tanzil, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	625.000,00
4	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.AdI